

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA KOTA INTAN
KECAMATAN KUNTO DARUSSALLAM KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



MUHAMMAD SOBRI
177310634

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

EVALUASI PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA KOTA INTAN KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HULU

Muhammad Sobri

ABSTRAK

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis-jenis Aset Desa Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset yaitu masih carut marutnya pengelolaan barang milik negara atau daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk evaluasi pengelolaan aset Desa di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Evaluasi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset Desa di desa Kota Intan belum berjalan dengan sesuai yang diharapkan, hal ini dikarenakan banyaknya aset desa yang tidak dirawat dan dibiarkan terbengkalai oleh pemerintah desa Kota Intan. Oleh karena itu disarankan bagi pemerintah Desa Kota Intan agar mengelola dan memberikan perhatian khusus kepada aset yang dimiliki oleh pemerintah Desa sehingga aset tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya, dan bisa memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa kota intan itu sendiri.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Evaluasi, Tata Kelola Aset Desa

EVALUATION OF VILLAGE ASSETS MANAGEMENT IN KOTA INTAN VILLAGE KUNTO DARUSSALAM DISTRICT ROKAN HULU REGENCY

Muhammad Sobri

ABSTRACT

Village assets are village assets originating from the village's original assets, purchased or obtained at the expense of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) or other legitimate rights. Types of Village Assets The village as a legal entity has wealth. In managing village assets, it must be carried out on an ongoing basis to avoid deviations from applicable regulations and run according to a predetermined plan. One of the challenges faced in asset management is the chaotic management of state or regional property. The purpose of this study was to evaluate the management of village assets in Kota Intan Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. The theory used in this research is evaluation theory. The research uses qualitative research methods. The results of this study indicate that the management of village assets in the village of Kota Intan has not run as expected, this is because many village assets are not maintained and left abandoned by the village government of Kota Intan. Therefore, it is recommended for the Kota Intan Village government to manage and pay special attention to the assets owned by the Village government so that these assets can be used properly, and can provide benefits to the village government and the Kota Intan village community itself.

Keywords: Village Administration, Evaluation, Village Asset Management

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik yang dalam pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan Kota. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan,kesejahteraan,pencerdasan,dan pedamaian.

Tujuan kesejahteraan terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum” Parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Unsur-unsur tersebut adalah sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (tempat tinggal).

Pemerintah Daerah adalah organisasi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI. Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

dimaksud adalah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang diatur oleh Sekretaris Daerah). Lembaga legislatif yang berada di daerah, yaitu DPRD I untuk tingkat propinsi dan DPRD II untuk tingkat kabupaten dan walikota.

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “Organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti organ atau alat Negara dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khususnya menyangkut urusan eksekutif. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ Negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah Pemerintahan Daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 dan 2 :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Salah satu dari satuan pemerintahan tersebut adalah Pemerintahan Desa. Dasar pemikiran Pemerintah Desa ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 1 ayat 6 “Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemamfatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (Permendagri No 1/2016) tentang Pengelolaan Aset Desa, memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa. Pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa dalam Permendagri No 1/2016 merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.

Tahapan-tahapan dalam pengelolaan aset desa harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan aset yaitu masih carut marutnya pengelolaan barang milik negara atau daerah seperti hasil penelitian Risnawati (2017) adanya

pembelian barang yang tidak dicatat dalam buku investasi, tidak diketahui asal usul barang apakah dari hasil jual beli atau hibah, rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang, tidak adanya aturan yang mengikat (jelas dan legal) terhadap pentingnya pengelolaan aset seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses pencatatan dan pelaporan aset yang sah, pemahaman petugas pengelola aset masih minim ((Nihayati et al., 2019).

Desentralisasi dalam otonomi daerah berarti ada pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang tersebut berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Adapun hak dan

kewajiban Desa menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 67 ayat (1 dan 2) ialah:

- 1) Desa berhak:
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan
- 2) Desa berkewajiban:
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa dan
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Landasan pemikiran mengenai peraturan tentang desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya. seberapa kerasnya usaha pemerintah membangun jika tidak

melibatkan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat serta tidak didukung oleh masyarakat maka tingkat keberhasilan pembangunan dan kelanjutan suatu program pembangunan akan berbeda kondisinya jika masyarakat berpartisipasi.

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat.

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa melalui sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan pembangunan menuju yang adil, makmur dan sejahtera.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa akan lebih baik apabila pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan saja, akan tetapi sangat

perlu disertai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Desa yang baik, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan membawa pemerintahan yang lebih maju dan lebih baik.

Penyelenggara pemerintah desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang membawa peran serta masyarakat didalam pemerintahan dalam rangka memajukan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan yang telah disepakati oleh pemerintah desa beserta badan permusyawaratan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan bersama aparaturn pemerintahan desa. Dana desa harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Desa berhak melaksanakan pembangunan, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana yang layak serta memadai dan mempermudah proses pemerintahan berlangsung, dan juga untuk melakukan sebuah kegiatan yang terdapat didesa itu sendiri. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat.

Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan di desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan desa. Dimana pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian jelas butuhnya partisipasi dari masyarakat dalam sebuah proses pembangunan.

Selain partisipasi aktif dari masyarakat ternyata peran pemerintah juga di perlukan untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan memberikan anggaran sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa. Anggaran pembangunan desa secara khusus dicamtumkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa.

Dalam pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pengelolaan aset desa harus berdaya guna serta meningkatkan kreativitas untuk menambah pendapatan desa.

Setiap desa pada umumnya memiliki aset desa, Aset yang dimiliki oleh suatu desa harus dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis-jenis Aset Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Adapun Jenis-jenis aset desa yang bersifat strategis dan aset lainnya milik desa. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 terdiri dari:

- a. Tanah kas desa
- b. Tanah ulayat
- c. Pasar desa
- d. Pasar hewan
- e. Tambatan perahu
- f. Pelanglangan hasil pertanian

- g. Hutan milik desa
- h. Mata air milik desa
- i. Bangunan desa
- j. Pelanglangan ikan yang dikelola desa
- k. Pemandian umum
- l. Dan asset lainnya yang sah milik desa, yang mencakup :
 - Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah
 - Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dan pihak ketiga
 - Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
 - Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah
 - Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
 - Hibah dari pihak ketiga (3) yang sah dan tidak mengikat
 - Hasil kerjasama desa

Masyarakat Desa Kota Intan berharap dengan adanya dana desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa masalah atau fenomena yang terjadi di desa Kota Desa Kota Intan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun fenomena yang terjadi kurangnya pengelolaan dan perawatan terhadap Aset Desa di Desa Kota Intan sehingga banyaknya aset desa yang tidak bisa berfungsi atau tidak bisa di manfaatkan sebagaimana seharusnya oleh masyarakat desa di Desa Kota Intan.

Demi menunjang pengelolaan serta pembangunan desa terdapat pengeleluaran atau belanja desa selama tiga tahun, berikut tabel Aset Desa di desa Kota Intan pada tahun 2020.

Tabel 1.1 Daftar Aset Berupa Tanah Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama/Jenis Barang	Luas (M2)	Kegunaan
1.	Tanah Kebun Desa	9.345	Kebun Sawit
2.	Tanah Kebun Desa	7.749	Tanah Kosong
3.	Tanah Kebun Desa	21.440	Tanah Kosong
4.	Tanah Pasar Desa	10.000	Tanah Lokasi Pasar
5.	Tanah Cadangan Perkantoran	8.810	Perkantoran

Sumber: Inventaris Desa Kota Intan Tahun 2020

Tabel 1.2 Daftar Aset Berupa Gedung dan Bangunan Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama/Jenis Barang	Luas (M2)	Status	Asal Usul
1.	Kantor Desa	375	Milik	APBD
2.	Parkir Kantor Desa	18	Milik	PADes
3.	Bangunan Tower Pamsimas	8.75	Hibah	APBN
4.	Bangunan SPL PAMSIMAS	32	Hibah	APBN
5.	Bangunan HU PAMSIMAS	3	Hibah	APBN
6.	Bangunan HU PAMSIMAS	3	Hibah	APBN
7.	MCK	2.25	Pembebasan	APBN
8.	Tower WIFI		Pinjam Pakai	APBDes
9.	Kantor BUMDes	450	Milik	APBDes

Sumber: Inventaris Desa Kota Intan Tahun 2020

Tabel 1.3 Daftar Aset Berupa Jalan Irigasi Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Konstruksi	Asal Usul
1.	Jalan Desa	Tanah	APBD/PAD
2.	Irigasi	Tanah	APBN/APBD
3.	Jalan Semenisasi	Semen	APBN
4.	Drainase	Semen	APBN
5.	Jembatan	Semen	APBN
6.	Turap	Semen	APBN
7.	Lapak Pasar Desa	Semen	APBN
8.	Bangunan Pasar Desa	Semen	APBN
9.	Pembangunan Turap Beton Lapangan Bola Kaki	Semen	APBN
10.	Pembangunan Los Pasar Desa	Semen	APBN

Sumber: Inventaris Desa Kota Intan Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat lihat bahwa pemerintah desa Kota Intan memiliki begitu banyak Aset Desa mulai dari Tanah Kas Desa, Gedung dan Bangunan dan Jalan Irigasi, namun didalam pengelolaan Aset Desa tersebut Banyaknya aset desa yang tidak terkelola dan terpelihara dengan baik sehingga banyaknya aset desa yang tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa difungsikan sebagaimana seharusnya oleh pemerintah ataupun masyarakat desa.

Hasil pengamatan awal yang penulis lakukan terlihat aset desa dalam desa belum terkelola dan terpelihara secara baik dan benar sesuai dengan fungsinya yaitu aset desa harus berdaya guna serta meningkatkan kreativitas untuk menambah pendapatan desa.

Adapun permasalahan yang terjadi pada bangunan desa menyebabkan tidak berfungsinya bangunan desa sebagaimana mestinya, indikasi yang terlihat dalam aktivitas aset desa yakni:

- a. Adanya data aset desa yang masih tidak terinventaris secara langsung di pemerintah desa oleh pemerintah desa kota intan kecamatan kunto Darussalam kabupaten rokan hulu
- b. Banyaknya aset desa yang tidak terkelola dan terpelihara dengan baik sehingga banyaknya aset desa yang tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa difungsikan sebagaimana seharusnya oleh pemerintah ataupun masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan penulis paparkan diatas maka penulis selanjutnya merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu: Bagaimana Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Kota Intan
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Aset Desa Kota Intan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara praktis tulisan ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa.
- c. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lainnya dimasa yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintah

Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah yang kemudian mendapat awalan pe- menjadi kata pemerintah, sehingga pemerintah berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara; serta mendapat akhiran -an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memilih legitimasi. (Rusadi et al., 2019).

Menurut Ndraha (2015:5) Pemerintahan adalah sebuah system multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan civil. Lebih lanjut Iver dalam Syafiie (2013:45) mengartikan pemerintahan itu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan (*government is the organization of men under authority*).

Menurut Maulidiah dalam (Rauf, 2017) bahwa, Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut wujudnya dalam bentuk bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberikan

legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Munaf (2016:47) Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah beroreantasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Surbakti dalam (Shalfiah, 2013) mengatakan istilah pemerintah dan pemerintahan memiliki arti yang berbeda, dimana pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek yaitu:

- a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara.
- b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan

secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara.

- c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Pemerintahan adalah cara pemerintah memegang wewenang ekonomi, politik, administrasi guna mengelola urusan-urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Ndraha (2015:6) menyatakan bahwa Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Syarifin dalam (Astomo, 2014) pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan *trias politica* yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja:

1. Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan.
3. Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Menurut Drs. Musanef dalam Syafiie (2013:32), ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungannya antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Ndraha (2015:7) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap

orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Meurut Kansil (2003:189) agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yakni:

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Dikomunikasikan semua pihak yang berkepentingan
- e. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai apa itu pemerintah, secara umum pemerintah diartikan

2. Konsep Pemerintah Daerah

Undang - Undangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah kepala beserta perangkat daerah otonom lain nya sebagai badan eksetutif daerah, Merupakan penyelenggaraan pemerintah

Otonomi daerah. Oleh karena itu wilayah kesatuan republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten dan kota, maka pemerintah daerah terdiri atas Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing beserta perangkatnya (Halim, 2007).

Otonomi berasal dari bahasa Yunani "*autonomic*" yaitu *auto* artinya sendiri dan *nomos* artinya undang - undang. Secara harfiah otonomi diartikan sebagai pemberian suatu hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya yaitu urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonom yang seluas - luasnya.

Pemberian Otonomi yang seluas - luasnya kepada daerah dijalankan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Daerah hanya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sendiri sepanjang itu tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum yang ada. Jika dilihat dari Undang - Undang tersebut maka tujuan otonomi daerah adalah:

1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik.
2. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.
3. Meringankan beban pemerintahan pusat.
4. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah.
5. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian dalam pembangunan.

Ciri - ciri daerah otonom:

1. Segala urusan yang diselenggarakan menjadi urusan sendiri.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah.
3. Penanganan segala urusan dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan sendiri.
4. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan pengawasan saja.
5. Desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan pemerintahan, dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan.

Menurut Kaho (1997) desentralisasi yaitu membantu sebagian kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat menyangkut beberapa persoalan

ataupun masalah yang dibutuhkan tindakan yang lebih cepat serta daerah tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait desentralisasi teritorial.

Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi merupakan perolehan kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom yang bertujuan menjalankan pemerintahan daerahnya dengan sendiri. Desentralisasi meliputi struktur organisasi yang artikan sebagai pemberian kekuasaan. Pembentukan desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai macam pengertian dari pemerintahan daerah maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Konsep Evaluasi

Secara etimologi “ evaluasi” berasal dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* dari akar kata *value* yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut *al-qimah* atau *al-taqdir* yang bermakna penilaian (evaluasi). Sedangkan secara harfiah, evaluasi pendidikan dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-*

taqdiraltarbiyah yang diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi diantaranya: Edwind dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Sedangkan M.Chabib Thoha dalam (Sartina et al., 2020), mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum, dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Dalam pengertian lain antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang bersifat hirarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Dalam kaitan ini ada dua istilah yang hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda, yaitu penilaian dan pengukuran. Pengertian pengukuran terarah kepada tindakan atau proses untuk menentukan kauntitas sesuatu, karena itu biasanya

diperlukan alat bantu. Sedangkan penilaian atau evaluasi terarah pada penentuan kualitas atau nilai sesuatu.

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi yang valid dan dapat dipercayai mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public.

Evaluasi Kebijakan Publik menurut Indiahono dalam (Damanik & Marom, 2016) merupakan kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil.

Jones dalam (Putra & Karijati, 2019) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut “evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation”, yang artinya evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya.

Sedangkan menurut Charlesa O. Jones dalam (Yuda, 2009) adalah kegiatan yang dapat menyumbangkana pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu

kegiatan atau kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Menurut Dunn, dalam (Kusuma, 2017) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Menurut Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018), mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut: Efektifitas, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.

- a) Efisiensi, fokus dari kriteria adalah personal sumber daya, yakni seberapa sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
- b) Kecukupan, kriteria ini mempersonalkan memadainya hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh dalam pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.
- c) Pemerataan, kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.

d) Responsivitas, kriteria ini membahas aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. Apakah hasil kegiatan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan mereka atau tidak.

e) Ketepatan, kriteria ini menganalisis tentang kegunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan itu, terdapat beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pengertian “evaluasi” sebagai kegiatan terencana dan sistematis yang meliputi:

1. Pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta
2. Penggunaan “pedoman” yang telah ditetapkan
3. Pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu
4. Penilaian dan pengambilan keputusan

4. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan

pemerintah desa yang mengatur tentang pemerinta desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan ataupun pemberdayaan masyarakat dituntut untuk memiliki kapabilitas dalam menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang. Sehingga untuk dapat merealisasikan peran dan tanggungjawab tersebut diperlukan kapasitas aparatur pemerintah desa yang memiliki skill, attitude dan knoweledged alam urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Hidayat (2020:280)

Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Adapun struktur organisasi pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 yaitu:

a. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. Kewajiban kepala desa meliputi

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undang
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkadilang gender
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
9. Mengelola keuangan dan aset desa
10. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

c. Sekretaris Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desan, mempersiapkan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan memperispakan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
2. Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa
3. Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggara rapat rutin
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa

d. Pelaksana Teknis Desa

1. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsi kaur pemerintahan diantaranya adalah:

- 1) Melaksanakan administrasi kependudukan
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- 3) melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
- 4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
- 5) Mempersiapkan bantuan serta melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelencaraan penyelenggaraan pemerintahan desa
- 6) Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa

2. Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Tugas Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan

kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- 2) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- 3) Mengelola tugas pembantuan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

3. Kepala Urusan Kesejahteraan (Kaur Kesrah)

Tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
- 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

4. Kaur Keuangan (Kaur Keu)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Mengelola administrasi keuangan desa
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan desa apbdesa
- 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa

5. Kaur Umum

Tugas Kepala Urusa Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan, sedangkan fungsinya adalah:

- 1) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa
- 2) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- 4) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- 5) Mengelola administrasi perangkat desa
- 6) Mempersiapkan bahan-bahan laporan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

6. Pelaksana Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS), Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun adalah:

- 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan

- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

6. Konsep Tata Kelola Aset Desa

Governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Turnbull Report (Effendi, 2009:1) mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk melakukan tindakan yang mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, strukturstruktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi. Abdillah (2011).

Desa juga memiliki kekayaan sendiri yang disebut juga dengan “Aset Desa”. Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki desa, salah satu yang membedakan antara desa dengan kelurahan adalah “Kekayaan Desa”. Menurut

Nurcholis (2011:94) bahwa: salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah dimilikinya kekayaan desa.

Pengertian aset kekayaan daerah atau aset daerah adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki Negara atau daerah. Pengertian dimiliki atau dikuasai oleh daerah tersebut dapat berupa penguasaan secara langsung oleh badan-badan hukum Negara atau daerah. Dapat diartikan juga bahwa aset juga di langsung oleh Desa baik itu berupa aset bergerak atau tidak bergerak.

Doli, D. Siregar (2004) mengemukakan bahwa aset adalah suatu yang memiliki nilai tukar, modal atau nilai kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama dengan kekayaan yang dimiliki desa sebagaimana di sebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

Dalam perpektif pembangunan berkelanjutan aset yakni:

- a. Sumber Daya Alam, adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- b. Sumber Daya Manusia, adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti pemikiran, seni, keterampilan, dan lain sebagainya yang dapat di fungsikan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain ataupun masyarakat secara umum.
- c. Infrastruktur, adalah sesuatu hasil karya buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sarana untuk dapat sumber daya

alam dan sumber daya manusia agar bias selalu berkesinambungan kedepannya.

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis-jenis Aset Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis-jenis kekayaan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2016 terdiri dari:

- a. Tanah kas desa
- b. Tanah ulayat
- c. Pasar desa
- d. Pasar hewan
- e. Tambatan perahu
- f. Pelanglangan hasil pertanian
- g. Hutan milik desa
- h. Mata air milik desa
- i. Bangunan desa
- j. Pelanglangan ikan yang dikelola desa
- k. Pemandian umum
- l. Dan asset lainnya yang sah milik desa, yang mencakup :
 1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah
 2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dan pihak ketiga
 3. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah, dan retribusi daerah
6. Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota
7. Hibah dari pihak ketiga (3) yang sah dan tidak mengikat
8. Hasil kerjasama desa

Dapat di Tarik kesimpulan berdasarkan pendapat diatas terkait apa itu aset desa ialah segala harta kekayaan yang dimiliki secara sah oleh desa baik itu dalam bentuk bangunan fisik ataupun inventasi yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengelolaan, penulis menyimpulkan bahwa tata kelola aset desa merupakan suatu rangkaian kegiatan dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Aset desa juga sebagai sarana dan prasana desa dalam melakukan semua kegiatan serta penunjang bagi pemerintahan desa dalam mengaplikasikan perencanaan yang telah di rencanakan dan juga sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pelaku pelayanan kepada masyarakat memalaui sarana prasarana yang berada didesa tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengelolaan aset desa adalah sebagai berikut :

Tabel II.1: Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan yang Relatif Sama

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Teori dan Indikator	Hasil
1	2	3	4
Nenden Nur Suprihatin/2019	Tata kelola aset tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat didesa patalan kecamatan jetis kabupaten bantul tahun 2019	Tata Kelola Kesejahteraan	Dari paparan diatas dapat disimpulkan tatakelola aset tanah kas desa untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa patalan itu sendiri.
M. Khanif Hermawan/2018	Pengelolaan aset desa dari perspektif kebijakan public	Pengelolaan aset desa Kebijakan publik	Kesimpulan dari hasil penelitian diatas berdasarkan data yang didapatkan menunjukan kecendrungan belum baik dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa, karena masih banyak masalah dalam pengelolaan aset desa.
Sutaryo dan Intan Nuwandari/	Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan	Menunjukan bahwa pengelolaan keuangan desa terutama aset desa dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hasil pengolahan data terdapat persamaan

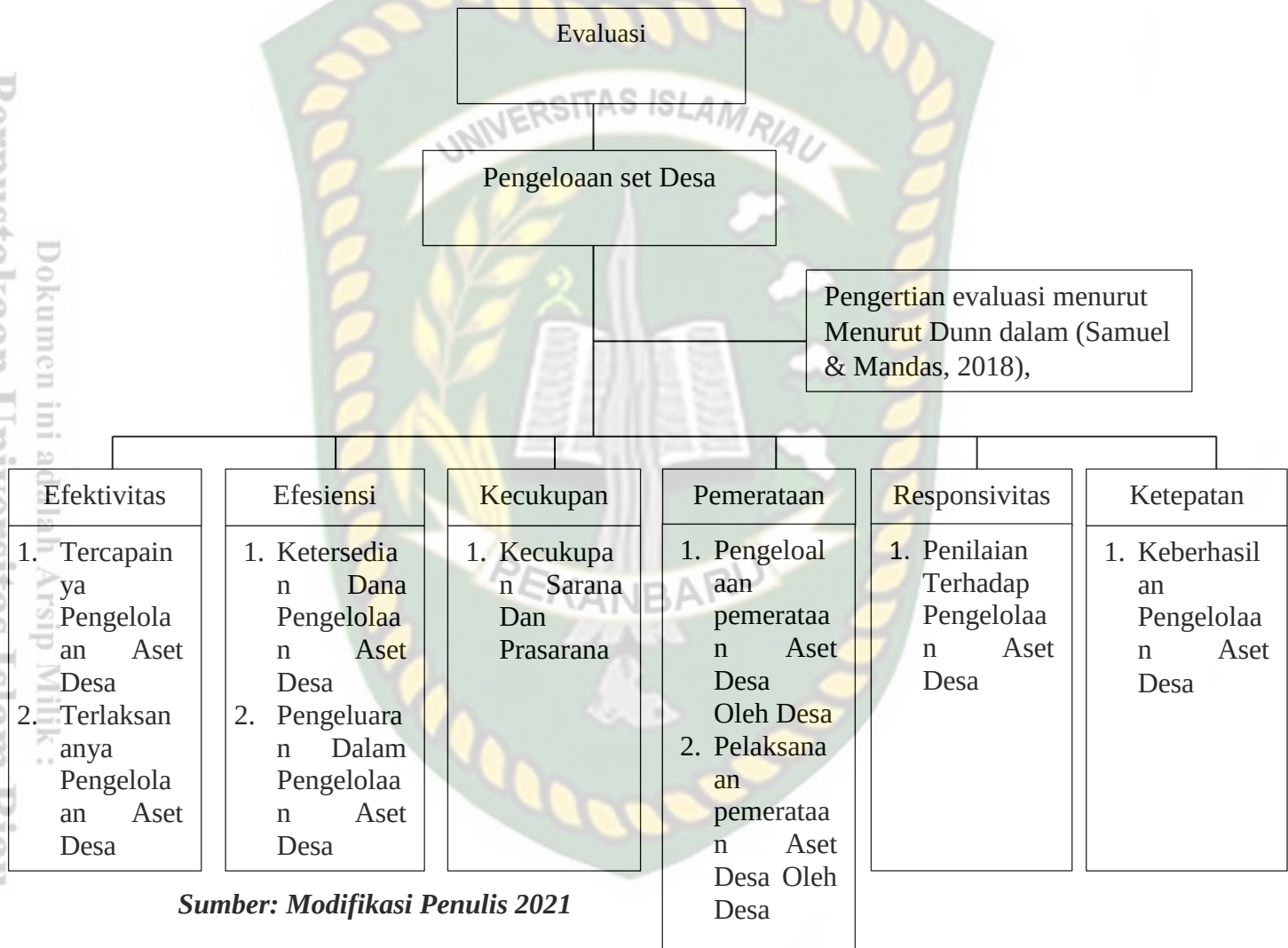
			persepsi dan persamaan atas sesuatu hal mengenai apa yang dilakukan antara pelaksana (aparatur desa) dengan inspektorat daerah selaku internal pemerintah daerah.
--	--	--	---

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

Berdasarkan tabel penelitian diatas rencana penulis teliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai bahan masukan, perbandingan serta acuan penulis dalam mengerjakan dan menyempurnakan penelitian yang peneliti kaji mengenai pengelolaan asset desa.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussallam Kabupaten Rokan Hulu



D. Konsep Operasional

Konsep operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok dari sekian banyak kelompok yang disiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan umum masyarakat.

Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.

2. Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Evaluasi adalah penaksiran, pemberian angka dan penilaian. yaitu evaluasi memberi yang valid dan dapat dipercayai mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public.
4. Efisiensi adalah personal sumber daya, yakni seberapa sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.
5. Kecukupan adalah memadainya hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh dalam pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.

6. Pemerataan adalah apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.
7. Responsivitas adalah aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. Apakah hasil kegiatan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan mereka atau tidak.
8. Ketepatan adalah apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat, khususnya kelompok sasaran.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.
10. Tata Kelola Aset Desa yaitu penggunaan institusi-institusi, strukturstruktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.

E. Operasional Variabel

Konsep	Variable	Indikator	Item yang Dinilai
1	2	3	4
Evaluasi adalah penaksiran, pemberian angka dan penilaian. Yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018)	Evaluasi Pengelolaan Aset Desa	Efektivitas	a.Tercapainya Pengelolaan aset desa b.terlaksananya pengelolaan aset desa
		Efisiensi	a.ketersediaan dana pengelolaan aset desa b.pengeluaran dana dalam pengelolaan aset desa
		Kecukupan	a.kecukupan dalam sarana dan prasarana
		Pemerataan	a.pemerataan pengelolaan aset desa b.pelaksanaan pemerataa aset desa
		Responsivitas	a.penilaian terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa
		Ketepatan	a.keberhasilan dalam pengelolaan aset desa

Sumber:Modifikasi Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode Penelitian Yang Digunakan Penulis Dalam Penelitian Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussallam Kabupaten Rokan Hulu adalah Metode Kualitatif.

Menurut Creswell (2016:4-5) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan menjadi tentang Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussallam Kabupaten Rokan Hulu

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut Moleong (2001:86) Dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Kantor Desa kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu

C. Informan dan Key Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial sebagai sumber yang akan menjelaskan bagaimana fenomena yang sudah dijelaskan pada bab Pendahuluan, dan mereka juga yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi, berikut ini adalah informan dalam penelitian ini :

Tabel III.1: Informan dan Key Informan dalam Penelitian Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Jabatan	Informan
1	Kepala Desa	Keyinforman
2	Ketua BPD	Infroman
3	Sekretaris Desa	Informan
4	Kaur Keuangan Desa	Informan
5	Kaur Umum	Informan

Sumber: Olahan Penulis 2020

Di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut narasumber kunci (key informan), seorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut. sehubungan dengan peneliti menetapkan key informan adalah Kepala Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

D. Teknik Penentuan Informan Dan Key Informan

Dalam memilih dan menentukan informan dan key informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan dari peneliti yang akan dilakukan oleh penulis. Informan dan key informan haruslah pihak yang memiliki dan yang mengetahui tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap yang relevan dengan masalah pokok peneliti.

Pemilihan informan dan key informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik purposive sampling, Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dengan demikian informan dan key informan yang penulis tetapkan dalam penelitian ini yakni Kepala Desa Kota Intan dan Kaur Desa Kota Intan.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data didalam sebuah penelitian merupakan faktor yang paling penting karena sumber data akan menyangkut kualitas penelitian. Maka dari itu penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data primer digunakan yakni untuk memperoleh jawaban dari permasalahan :

- a. Identitas dari Informan
- b. Hasil wawancara mengenai Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussallam Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data ini diperoleh dari kantor Desa Kota Intan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan. Observasi dilakukan pada kantor Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan diselidiki, pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait, wawancara itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pernyataan, dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

3. Dokumentasi

Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti.

4. Studi Kepustakaan

Merupakan pengumpulan bahan dengan membaca dokumen-dokumen resmi, literature-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data menurut Creswell. Menurut Creswell (2016:260) analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ada lima tahapan analisa data yaitu:

a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda bergantung pada sumber informasi.

b. Membaca keseluruhan data

Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

c. Memulai *coding* semua data

Coding merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan potongan (bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas.

d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis.

Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam *setting* (ranah).

e. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi atau laporan kualitatif.

Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema tertentu (lengkap dengan beberapa subtema, ilustrasi khusus, perspektif, dan kutipan), atau tentang keterhubungan antar tema.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Evaluasi Pengelolaan Aset
Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussallam
Kabupaten Rokan Hulu**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4																					
5	Survey/Penelitian Lapangan																				
6	Survey Lapangan																				
7	Analisis data/pengolahan data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian/bimbingan (Skripsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konferehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004. Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km², dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan.

Kabupaten yang mempunyai bukti sejarah perjuangan berupa Benteng Tujuh Lapis yang melahirkan seorang Pahlawan Nasional Tuanku Tambusai ini, telah dipimpin oleh 3 orang putra terbaik daerah ini, yaitu : H. Nurhasyim, SH (Plt tahun 1999), Drs.H.Achmad (Plt tahun 2000), H.Ramlan Zas, SH.MH dan Drs.H.Auni M Noor tahun 2001-2006 dan Drs. H. Achmad, M.Si. (Bupati Devenitif) dan H. Sukiman (Wakil Bupati Devenitif) tahun 2006 - 2011 yang merupakan pilihan rakyat dan Drs. H. Achmad, M.Si. dan Ir. H. Hafizh Syukri, MM tahun 2011-2016 yang merupakan Bupati Pilihan Rakyat untuk periode ke-2 dan H.Sukiman (Plt tahun 2016-2020) dan H.Sukiman (Bupati) Indra Gunawan (wakil Bupati) bupati terpilih yang menjabat sekarang.

Dalam perjalannya sebagai sebuah kabupaten, maka Daerah yang mempunyai iklim tropis dengan temperatur 22-31 derajat celcius dan dengan ketinggian 70-86 M dari permukaan laut ini, mempunyai pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir rata-rata 6,46% pertahun, dengan mata pencaharian penduduk bergerak pada bidang pertanian 52, 42%, bidang Industri 11,49 %, bidang perdagangan 7,14% dan sektor lain sebesar 28,95%.

Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat. Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai ‘Teratak Air Hitam’ yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar daerah Kampar sekarang. Hal ini mengakibatkan masyarakat Rokan Hulu saat ini memiliki adat istiadat serta logat bahasa yang masih termasuk ke dalam bagian rumpun budaya Minangkabau. Terutama sekali daerah Rao dan Pasaman dari wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sementara di sekitar Rokan Hulu bagian sebelah Utara dan Barat Daya, terdapat penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas.

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

a. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Belanda
Sebelum kemerdekaan yakni pada masa penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi atas dua daerah:

1. Wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan.

2. Wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian negeri Tandun dan kewalian Kabun).

Kerajaan-kerajaan di atas sekarang dikenal dengan sebutan Lima Lukah. Kerajaan-kerajaan tersebut dikendalikan oleh Kerapatan Ninik Mamak, sementara untuk penyelenggaraan pemerintahan di kampung-kampung diselenggarakan oleh Penghulu Adat. Sering dikenal dengan istilah ‘Raja itu dikurung dan dikandangan oleh Ninik Mamak’. Pada tahun 1905, kerajaan-kerajaan di atas mengikat perjanjian dengan pihak Belanda. Diakuih berdirinya kerajaan-kerajaan tersebut sebagai landscape. Setiap peraturan yang dibuat kerajaan mendapat pengesahan dari pihak Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda tersebut, bermunculan tokoh-tokoh Islam yang anti dengan Belanda. Beberapa diantaranya yang cukup fenomenal dan dikenang oleh masyarakat Riau dan nasional adalah Tuanku Tambusai, Sultan Zainal Abidinsyah, Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan dan sebagainya. Perjuangan para tokoh tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah seperti Benteng Tujuh Lapis yang merupakan benteng yang dibuat masyarakat Dalu-dalu atas perintah dari Tuanku Tambusai. Beberapa bukti sejarah lainnya adalah Kubu jua, Kubu manggis, Kubu joriang dan sebagainya.

- b. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Penjajahan Jepang

Setelah Belanda mengalami kekalahan dengan Jepang, Jepang pun berkuasa di Indonesia termasuk di daerah Rokan Hulu. Pada masa Jepang, pemerintahan berjalan sebagaimana biasanya. Akan tetapi setelah beberapa orang raja ditangkap

oleh penjajah Jepang, maka pemerintahan dilanjutkan oleh seorang 'kuncho' yang diangkat langsung oleh pihak Jepang.

C. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Zaman Pasca Kemerdekaan RI

Setelah kemerdekaan, daerah-daerah yang dijadikan landscape oleh Belanda dan Jepang tersebut dijadikan sebagai satu daerah Kecamatan. Sebelum menguatnya isu pemekaran daerah di Indonesia pada tahun 1999, Rokan Hulu tergabung dalam Kabupaten Kampar, Riau. Kabupaten Rokan Hulu resmi didirikan pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003.

2. Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau dengan ibu kotanya terletak di Pasir Pangaraian. Berdasarkan Permendagri No.66 Tahun 2011, Kabupaten Rokan Hulu memiliki luas wilayah sebesar 7.588,13 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 513.500 jiwa. Secara administratif, kabupaten ini memiliki 16 daerah kecamatan, 7 daerah kelurahan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan "NEGERI SERIBU SULUK". Kabupaten Rokan Hulu terletak pada garis lintang 00°25'20"-010°25'41 LU 1000°02'56-1000°56'59 BT. Secara geografis, Kabupaten Rokan Hulu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.
- b. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

- c. Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
- d. Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan Bangun Purba
- b. Kecamatan Kabun
- c. Kecamatan Kepenuhan
- d. Kecamatan Kunto Darussalam
- e. Kecamatan Rambah
- f. Kecamatan Rambah Hilir
- g. Kecamatan Rambah Samo
- h. Kecamatan Rokan IV Koto
- i. Kecamatan Tambusai
- j. Kecamatan Tambusai Utara
- k. Kecamatan Tandun
- l. Kecamatan Ujung Batu
- m. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- n. Kecamatan Bonai Darussalam
- o. Kecamatan Kepenuhan Hulu
- p. Kecamatan Pendalian IV Koto

3. Lambang Kabupaten Rokan Hulu



- a. Payung berlajur lima, bermakna Kabupaten Rokan Hulu terdiri lima luhak yang memiliki adat istiadat yang mesti dilindungi oleh PEMKAB Rokan Hulu.
- b. Keris memiliki makna semangat juang untuk mencapai cita-cita pembangunan demi tujuan prospek masa depan.
- c. Bintang memiliki makna, masyarakat Rokan Hulu berpegang teguh pada ajaran agama.
- d. Dua belas butir padi, bunga dan sembilan gundukan bukit dengan sembilan bayangan memiliki makna Kabupaten Rokan Hulu yang makmur, sejahtera dan bersahabat yang berdiri tanggal 12 Oktober 1999.
- e. Benteng Tujuh Lapis, memiliki makna semangat juang masyarakat Rokan Hulu dalam membela Marwah seperti perjuangan Tuanku Tambusai.
- f. Lingkaran, memiliki makna bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai suku diikat oleh tali persahabatan yang kokoh.
- g. Tiga buah anak sungai, memiliki makna bahwa gerak semangat pembangunan yang tak pernah surut.

- h. Pita Putih yang bertuliskan Kabupaten Rokan Hulu, memiliki makna kesucian hati dan tenggang rasa masyarakat.
- i. Lingkaran Setengah Oval dengan warna dasar hijau melambangkan kemakmuran.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kunto Darussalam

Kecamatan Kunto Darussalam merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kecamatan Kunto Darussalam adalah +479,96 Km² atau 47.996 Ha. Kecamatan Kunto Darussalam memiliki 10 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Kota Lama. 13 Desa/Kelurahan tersebut ialah:

- i. Kota Intan
- ii. Kota Lama
- iii. Bukit Intan Makmur
- iv. Muara Intan
- v. Bagan Tujuh
- vi. Intan Jaya
- vii. Tanah Datar
- viii. Kota Raya
- ix. Kota Baru
- x. Sungai Kuti
- xi. Pasir Indah
- xii. Muara Dilam
- xiii. Pasir Luhur

Jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Kunto Darussalam sebanyak 51.235 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 107 jiwa/Km². Dilihat dari bentangan wilayah , Kecamatan Kunto Darussalam berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bonai
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pagarantapah Darussalam dan Kabupaten Kampar
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pagarantapah Darussalam
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo dan Kecamatan Kepenuhan.

C. Gambaran Umum Desa Kota Intan

1. Profil desa
 - a. demografis

Desa Kota Intan adalah salah satu dari Desa-desa yang berada di Wilayah Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang masih belum banyak mengalami perubahan disegi Pembangunan fisik maupun non fisik dan juga masih banyak masyarakat yang Prasejahtera yang harus ditanggulangi bersama..

Desa Kota Intan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepenuhan JayaKecamatan Kepenuhan Hulu
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Lama
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sangkir Indah, Pagaran Tapah, dan Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo

Iklim Desa Kota Intan sebagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Rokan Hulu ini yaitu iklim yang cenderung labil dalam artian curah hujan dan kemaraunya yang tidak menentu sangat berpengaruh kepada tanaman baik Pertanian maupun Perkebunan sedangkan curah hujan yang terlalu tinggi akan berdampak negatif kepada jalan Petani yang masih belum mendapatkan pengerasan.

b. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Kota Intan didominasi oleh Penduduk asli yang bersuku Melayu; dan pendatang yang bersuku Mandahiling, Batak, Karo, Nias, Aceh, Minang, Jawa dan Lombok.

Dan Penduduk Desa Kota Intan berjumlah 2.810 Jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 1.517 Jiwa dan Perempuan 1.293 Jiwa. Dengan Jumlah Kepala Keluarga 886 KK, yang terbagi dalam 3 Wilayah Dusun yaitu :

1. Dusun I Sei.Merah
2. Dusun II Sei. Oto

3. Dusun III Sei Rumanio

Penggunaan tanah di Desa Kota Intan sebagian besar dipergunakan untuk Kebun Kelapa sawit dan Karet dan sisanya yang merupakan Lahan Kering dipergunakan untuk pemukiman warga yaitu Bangunan tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Kondisi Sarana dan Prasarana Umum Desa Kota Intan secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Sarana Dan Prasarana Desa Kota Intan

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH/ VOLUME	KETERANGAN
1	Kantor Desa	1 Unit	
2	Kantor BPD dan PKK	1 Unit	Masih Gabung
3	SD Negeri	2 Unit	
4	Rumah Dinas Sekolah	2 Unit	
5	MDA / PDTA	1 Unit	
6	TK	1 Unit	
7	PAUD	3 Unit	
8	MTs.Swasta	1 Unit	
9	Pustu	1 Unit	
10	POSYANDU	3 Buah	1(Satu) Gedung lainnya masih menumpang
11	Masjid	1 Unit	
12	Surau Suluk	1 Unit	
13	Surau	9 Unit	
14	Pasar Desa	1 Unit	
15	Tempat Pemakaman Umum	1 Lokasi	
16	Sumur Gali	234 Unit	
17	Jalan Tanah	18.000 Meter	
18	Jembatan Kayu	6 Unit	
19	Box Culfer	7 Unit	
20	Jembatan Gantung	1 Unit	

Sumber: Kantor Kepala Desa

c. Keadaan Ekonomi

Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Kota Intan secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah tangga yang berkategori Sangat Miskin, Miskin, Sedang dan kaya. hal ini disebabkan karena mata pencahariannya yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti Petani, Buruh tani, Tukang bangunan, Buruh bangunan, Buruh Harian Lepas dan Pedagang dan sebagian daripadanya ada disektor formal seperti PNS, Honorer, Guru, Karyawan Swasta / BUMN dan Tenaga Medis.

A. Kondisi Pemerintah Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian Wilayah Desa Kota Intan dibagi menjadi 3 (Tiga) Dusun, yaitu Dusun I Sei.Merah, Dusun II Sei.Rumanio, Dusun III Manggis Sebatang dan setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam terdiri dari Sistem Pemerintah Desa, Sistem Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Sistem Kelembagaan Desa.

Pemerintah Desa Kota Intan yang meliputi antara lain :

- a. 1(Satu) Orang Kepala Desa,
- b. 1 (Satu) Orang Sekretaris Desa,
- c. 4(Empat) Orang Kepala Urusan,
- d. 3(Tiga) Orang Kepala Dusun.

Badan Permusyawaratan Desa Kota Intan yang meliputi antara lain:

- a. 1 (Satu) Orang Ketua BPD
- b. 1 (Satu) Orang Wakil Ketua BPD1 (Satu) Orang Sekretaris BPD
- c. 2 (Dua) Orang Anggota BPD

Kelembagaan Desa Kota Intan yang meliputi antara lain :

- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang terdiri dari 10 (Sepuluh) orang Seksi
- b. Ketua Rukun Tetangga (RT) yang terdiri dari 15 Pengurus
- c. Ketua Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 7 Pengurus
- d. Karang Taruna yang terdiri dari 11 Orang Pengurus
- e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang terdiri dari 46 Orang Pengurus
- f. Lembaga Kerapatan Adat (LKA) Desa Kota Intan yang terdiri dari 10 Orang Pengurus.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Penelitian

Identitas Informan merupakan hal yang penting didalam suatu penelitian, melalui Informanlah peneliti akan mengetahui data yang diperoleh merupakan data yang betul-betul valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Identitas Informan sangat diperlukan untuk mendeskripsikan tentang kebenaran dari Informan dengan analisis yang dilakukan, supaya tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Identitas Informan yang dibahas pada penelitian ini terdiri dari: jenis kelamin Informan, tingkat usia, tingkat pendidikan, dan jabatan Informan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin sangat perlu dilihat dan dijadikan sebagai bahan penelitian sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jenis kelamin Informan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Pria	4
2.	Wanita	1
Jumlah		5

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui indentitas bahwa Informan yang dijadikan sebagai key informan dan informan pada penelitian ini dengan jenis

kelamin laki-laki yaitu terdapat 4 orang sedangkan dengan jenis kelamin perempuan terdapat 1 orang Informan.

2. Tingkat Usia Informan

Usia atau umur adalah salah satu faktor yang menentukan kematangan seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab. Semakin tinggi umur seseorang tersebut maka akan semakin matang dalam menyikapi fenomena yang terjadi dikarenakan pengalaman yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai tingkat usia responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 2 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

No.	Umur	Jumlah (Orang)
1.	20-29 Tahun	1
2.	30-39 Tahun	1
3.	40-49 Tahun	3
	Jumlah	5

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan mengenai identitas Informan berdasarkan tingkat usianya. Informan dengan tingkat usia terbanyak adalah antara 40 sampai 49 tahun 5 orang, selanjutnya diikuti oleh responden dengan tingkat usia antara 20 sampai 29 tahun yaitu sebanyak 1 orang serta usia responden 29 sampai 39 yaitu sebanyak 1 orang.

3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan proses dimana seseorang untuk mengembangkan kemampuan, perilaku dan sikapnya didalam masyarakat dimana mereka berada. Pendidikan ini biasanya ditempuh melalui jalur formal yaitu dari sekolah, akan tetapi ada juga melalui pendidikan non formal. Untuk lebih jelasnya akan

diuraikan mengenai tingkat pendidikan responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 3 : Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SMA	3
2.	S1	2
	Jumlah	5

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa mayoritas Informan ialah dengan tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 3 orang responden, kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan S1 (Sarjana) yaitu sebanyak 2 orang, sedangkan untuk responden dengan tingkat pendidikan Diploma dan S2 (magister) tidak ada.

4. Jabatan Informan

Jabatan adalah salah satu faktor yang begitu penting, para pejabat pemerintahan haruslah diberikan dan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya agar dapat bertanggung jawab dalam mengemban suatu amanah. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan mengenai jabatan Informan penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 4 : Identitas Informan Berdasarkan Jabatan

No	Posisi/ Jabatan	Jumlah Orang
1	Kepala Desa Kota Intan	1
2	Ketua BPD	1
3	Sekretaris Desa	1
4	Kaur Keuangan Desa	1
5	Kaur Umum	1
	Jumlah	5

Sumber: Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 5 orang Informan penelitian yang berasal dari Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Adapun jabatan dari masing-masing Informan tersebut yakni antara lain Kepala Desa Kota Intan yang dijadikan sebagai key informan, kemudian yang dijadikan sebagai informan yaitu Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa, Kaur Umum Desa.

B. Hasil Penelitian Evaluasi pengelolaan Aset Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk-kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum, dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Dalam pengertian lain antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang bersifat hirarki. Artinya ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Dalam kaitan ini ada dua istilah yang hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda, yaitu penilaian dan pengukuran. Pengertian pengukuran terarah kepada tindakan atau proses untuk menentukan kauntitas sesuatu, karena itu biasanya

diperlukan alat bantu. Sedangkan penilaian atau evaluasi terarah pada penentuan kualitas atau nilai sesuatu.

Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian angka dan penilaian evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan yaitu evaluasi memberi yang valid dan dapat dipercayai mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan public.

Evaluasi Kebijakan Publik menurut Indiahono dalam (Damanik & Marom, 2016) merupakan kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil.

Jones dalam (Putra & Karijati, 2019) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut “evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation”, yang artinya evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya.

Sedangkan menurut Charlesa O. Jones dalam (Yuda, 2009) adalah kegiatan yang dapat menyumbangkana pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya. Pengertian tersebut menjelaskan bahawa kegiatan evaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu

kegiatan atau kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya.

Menurut Dunn, dalam (Kusuma, 2017) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”.

Menurut Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018), mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut: Efektifitas, penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.

Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dapat dinilai dari berbagai faktor dan aspek, Evaluasi menurut Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018) mengemukakan beberapa indikator dalam penelitian yang meliputi **Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan.**

Untuk melihat Evaluasi Pengelolaan Aset Desa Di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis uraikan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Menurut Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018) Efektivitas merupakan penekanan kriteria ini terletak pada ketercapaian hasil. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya, dimensi Efektivitas di pengelolaan aset desa di desa Kota Intan dilihat dari subindikator berikut:

a. Tercapainya pengelolaan aset desa dalam penelitian ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah mengatur system pengelolaan aset desa tersebut. Untuk mencapai hasil yang diinginkan pemerintah desa Kota Intan harus melakukan pengelolaan aset desa dengan efektivitas agar aset desa yang ada di desa Kota Intan bisa berjalan dengan baik sehingga aset desa yang ada di desa Kota Intan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan juga masyarakat desa Kota Intan.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak M.Syukur selaku kepala Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya tingkat tercapainya pengelolaan aset desa di desa kota intan dalam pengelolaannya belum tercapai tetapi kami dari pemerintah desa akan terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan aset desa agar bisa dimanfaatkan masyarakat” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Rahmat S.Pd selaku ketua BPD Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya ketercapaian dalam pengelolaan aset desa belum tercapai, dikarenakan masih banyaknya aset-aset desa yang belum terkelola dengan baik dan masih adanya aset desa yang tidak bisa digunakan karena tidak dikelola oleh pemerintah desa” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kurniadi.S selaku Sekretaris Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya dalam Pengelolaan Aset Desa di desa Kota Intan belum tercapai sepenuhnya, karena aset desa di desa Kota Intan masih banyak yang terbengkalai ataupun masih ada aset desa tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pemerintah desa.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Damsir selaku Kaur Keuangan Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya pengelolaan aset desa di desa Kota Intan belum tercapai dalam pengelolaanny, karena masih adanya beberapa aset desa masih belum terkelola dengan baik. Terbatasnya anggaran desa untuk pengelolaan aset desa adalah salah satu faktor belum tercapainya pengelolaan aset desa di desa Kota Intan ini.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yeyen Syafitri selaku Kaur Umum Desa

diketahui bahwa:

“Menurut saya ketercapaian pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa belum tercapai, karena aset desa masih ada yang belum terkelola dengan baik oleh pemerintah desa dan juga ada beberapa aset desa yang memang tidak dikelola karena tidak memiliki manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah desa ” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Kota Intan belum tercapai dalam pengelolaannya karena masih adanya beberapa aset desa yang belum terkelola dengan baik yang tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh masyarakat dan juga pemerintah desa.

b. Terlaksananya pengelolaan aset desa dalam penelitian tentu saja tidak terlepas peranan pendukung yang mengelola aset desa tersebut. Pada pelaksanaan ini pemerintah di desa Kota Intan harus melakukannya secara efektif dalam mengelola aset desa sehingga bisa digunakan oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak M.Syukur selaku kepala Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Kami dari pemerintah desa melakukan pelaksanaan pengelolaan dengan melakukan peninjauan secara langsung terhadap aset-aset yang ada supaya tahu aset desa yang memerlukan perawatan dan juga melakukan pengelolaan terhadap aset desa yang urgen terlebih dahulu dan yang memiliki manfaat atau kegunaan bagi masyarakat ” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Rahmat S.Pd selaku ketua BPD Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa terkesan tidak sungguh-sungguh dengan aset desa yang masih terbengkalai atau tidak terkelola dengan baik, karena masih adanya aset desa yang terbuang sia-sia setelah dibangun tanpa adanya perawatan terhadap aset desa tersebut dan dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut terhadap aset tersebut” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kurniadi.S selaku Sekretaris Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa yaitu dengan melakukan pengelolaan aset desa yang lebih dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu dengan mementingkan kegiatan masyarakat terlebih dahulu dan juga aset desa yang bisa menambah PAD sehingga bisa untuk menambah dana pengelolaan terhadap aset desa itu sendiri maupun aset desa yang lainnya ” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Damsir selaku Kaur Keuangan Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Pelaksanaan pengelolaan aset desa dilakukan dengan memrhatikan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu, melakukan pengelolaan aset desa yang lebih urgen terlebih dahulu, dikarenakan terbatasnya anggaran dalam pengelolaan aset desa.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yeyen Syafitri selaku Kaur Umum Desa diketahui bahwa:

“Menurut saya pemerintah desa melakukan pelaksanaan pengelolaan aset desa dengan memerhatikan aset mana yang lebih urgen dalam kegiatan masyarakat Karena desa Kota Intan memiliki cukup banyak aset desa, tentunya dari bebrapa aset desa yang cukup banyak tersebut pemerintah desa harus dapat memilih aset-aset desa yang mana lebih dipentingkan terlebih dahulu untuk dapat dilakukan pengelolaan yang mana terlebih dahulu” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan penulis menemukan pemerintah desa Kota Intan melakukan pelaksanaan pengelolaan aset desa dengan melakukan pengelolaan terhadap aset desa yang dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu dengan memerhatikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat desa. Pemerintah desa melakukan pelaksanaan pengelolaan aset desa dengan cara memerhatikan manfaat dan kegunaan aset desa terlebih dahulu dikarenakan terbatasnya dana dalam pengelolaan aset desa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah desa tidak melakukan pengelolaan aset desa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai Efektivitas dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan peneliti menemukan tidak efektifnya pemerintah desa dalam mengelola aset desa dikarenakan masih banyak aset desa yang tidak bisa dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat desa.

2. Efisiensi

Menurut Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018) Efisiensi, fokus dari kriteria adalah personal sumber daya, yakni seberapa sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Efisiensi diartikan sebagai upaya penggunaan input yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Penggunaan input ini dapat dicari dengan melihat nilai tambahan dari satu-satunya biaya dari input yang digunakan dengan satuan-satuan pembinaan yang dihasilkan, Dimensi Efisiensi dalam pengelolaan aset desa Didesa Kota Intan dilihat dari subindikator berikut:

- a. Ketersediaan dana desa dalam Pengelolaan Aset Desa dalam penelitian ini merupakan ketersediaan dana yang memadai dalam pengelolaan aset di Desa Kota Intan dan pemerintah desa efisien dalam mengelola dana yang ada sehingga bisa mengelola aset-aset yang lainya dikarenakan efisiensi dana pengelolaan aset desa

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak M.Syukur selaku Kepala Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Ketersediaan dana dalam pengelolaan aset desa cukup minim dikarenakan anggaran yang ada sudah ditetapkan kegunaan-kegunaannya masing-masing dan kita juga ada dana darurat apabila memang aset desa memerlukan pengelolaan atau perawatan tetapi dananya juga terbatas ” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Rahmat S.Pd selaku ketua BPD Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya dana dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan kurang memadai tetapi desa juga memiliki PAD dari beberapa aset desa yang juga bisa dilakukan sebagai penambahan dana dalam pengelolaan aset desa.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kurniadi.S selaku Sekretaris Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Ketersediaan anggaran ataupun dana dalam pengelolaan aset desa ada cuman intensif untuk dibilang nominalnya karena tidak memadai .” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Damsir selaku Kaur Keuangan Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Dalam pengelolaan aset desa khususnya desa Kota Intan, dana dalam pengelolaannya bisa dikatakan belum memadai tetapi didalam penerapannya terkadang kita juga ada masuk dana CSR dan itu bisa kita alokasikan untuk pengelolaan aset desa.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yeyen Syafitri selaku Kaur Umum Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya dana dalam pengelolaan aset desa belum cukup. Dikarenakan dana dalam pengelolaan aset desa sangat minim apalagi aset desa yang ada didesa Kota Intan cukup banyak.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa anggaran atau dana pengelolaan ada tetapi belum cukup untuk mengelola aset-aset desa yang ada di Desa Kota Intan. Tetapi desa juga berupaya agar dana pengelolaan aset desa ditambah dan juga mengusahakan untuk bisa menambah dana pengelolaan dari Program CSR dan juga menambah dana dari PAD Tanah desa

- a. Pengeluaran dana dalam Pengelolaan Aset Desa dalam penelitian ini merupakan pengeluaran yang digunakan sudah telaksana sesuai standar operasi prosedur (SOP) yang telah diterapkan pemerintah di desa Kota Intan.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak M.Syukur selaku Kepala Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Pengeluaran kita dalam pengelolaan aset desa tidak ada penetapannya karena aset desa kita tidak tahu kapan diperlukan perawatannya dan juga terkadang ada aset desa yang kerusakannya secara tiba-tiba tentunya harus dilakukan segera perawatan agar supaya bisa digunakan oleh masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Rahmat S.Pd selaku ketua BPD Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Tentunya pengeluaran dana dalam pengelolaan aset desa harus tepat dan juga dana yang dikeluarkan harus benar-bener terhadap aset yang memerlukan pengelolaan, Dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan harus jelas agar tidak terbuang sia-sia dana yang digunakan” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kurniadi.S selaku Sekretaris Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya pengeluaran dana dalam pengelolaan aset desa sejauh ini masih bisa dibilang standar-standar aja, yang kami khawatirkan apabila terjadi kerusakan terhadap aset yang central misalnya jembatan gantung jadinya kami dari pemerintah desa pasti bingung juga untuk mencari dana dalam pengelolaan karena jembatan yang pusat ekonomi desa” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Damsir selaku Kaur Keuangan Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Pengeluaran dana dalam pengelolaan aset desa tentunya kami dari pemerintah desa kami akan betul-betul memperhatikan dana yang keluar untuk pengelolaan aset desa karena dana yang kami punya untuk pengelolaan aset desa cukup terbatas, tentunya kami akan memilih-milih aset desa yang dikelola agar dana pengelolaan yang dikeluarkan lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yeyen Syafitri selaku Kaur Umum Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya pengeluaran dana dalam pengelolaan aset desa sejauh ini masih berjalan dengan baik walaupun dana pengelolaannya bisa dibilang masih belum memadai. Tetapi disini pemerintah desa harus pandai dalam mengelola dana yang ada tersebut agar aset yang ada bisa digunakan dengan baik” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan penulis menemukan pengeluaran dana dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan tidak ditentukan tetapi dana pengelolaan aset desa ada. Pengeluaran dana desa dalam pengelolaan aset desa juga harus tepat sasaran agar dana pengeluaran desa tidak terbuang sia-sia apalagi dengan dana pengelolaan yang terbatas.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai Efisiensi dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan peneliti menemukan pemerintah desa tidak efisien dalam penegelolaan aset desa yang ada. Pemerintah desa terkesan membuang-buang anggaran dengan masalah yang sama tanpa ada pertimbangan untuk jangka yang panjang, anggaran desa hanya habis untuk aset desa yang sama untuk waktu yang berdekatan.

3. Kecukupan

Menurut Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018) Kecukupan, kriteria ini mempersonalkan memadainya hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh dalam pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan. Kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan atau adequacy berhubungan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berkaitan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksikan seberapa jauh alternative yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, Dimensi Kecukupan dalam pengelolaan aset desa Didesa Kota Intah dilihat dari subindikatot berikut:

a. kecukupan dalam sarana prasarana pengelolaan aset desa dalam penelitian merupakan kegunaan sarana prasarana yang ada dalam mengelola aset desa dan pemerintah desa agar bisa seluruh aset dilakukan inventaris seluruh aset desayang ada agar bisa dipergunakan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah desa.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak M.Syukur selaku Kepala Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurt saya Kecukupan dalam pengelolaan aset desa masih belum cukup karena didalam pngelolaan aset desa itu sendiri memerlukan dana yang cukup, alat pngelolaan dan SDM yang bagus untuk mengelola aset yang ada. Apabila dana yang cukup dan SDM nya bagus saya rasa aset desa yang akan terkelola dengan baik” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Rahmat S.Pd selaku ketua BPD

Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya Kecukupan pengelolaan aset desa belum tercapainya kecukupan didalam pengelolaannya dikarenakan masih adanya beberapa aset desa belum terkelola dengan baik ataupun aset desa tidak berjalan.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kurniadi.S selaku Sekretaris Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Untuk pengelolaan aset desa kita ada anggarkan dalam APBDesa dalam pendapatan desa. Dana pengelolaannya ada tapi intensif untuk dibicarakan kalau dikatakan honor tidak memadai tapi ada.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Damsir selaku Kaur Keuangan Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Dalam pengelolaan aset desa khususnya desa Kota Intan, dana dalam pengelolaannya bisa dikatakan belum memadai tetapi didalam penerapannya terkadang kita juga ada masuk dana CSR dan itu bisa kita alokasikan untuk pengelolaan aset desa.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yeyen Syafitri selaku Kaur Umum Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya dana dalam pengelolaan aset desa belum cukup. Dikarenakan dana dalam pengelolaan an aset desa sangat minim apalagi aset desa yang ada didesa Kota Intan banyak, dana pengelolaan dengan aset desa yang dimiliki desa tidak seimbang.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana dalam pengelolaan aset desa didesa Kota Intan tersebut sudah ada, Cuma

masalahnya dana dalam pengelolaan aset desa sangat terbatas dan dana pengelolaan aset desa bisa ditambah apabila ada masuk program CSR perusahaan-perusahaan disekitar desa. Dengan dana pengelolaan yang terbatas tentunya ada aset desa yang tidak terkelola dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai Kecukupan dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan peneliti menemukan tidak cukupnya pemerintah desa dalam mengelola aset desa dikarenakan masih banyak aset desa yang tidak bisa dikelola oleh pemerintah desa dan kecukupan sarana prasarana pemerintah desa dalam mengelola aset yang ada belum memadai meskipun anggaran untuk pengelolaan aset sudah ditetapkan setiap tahunnya.

4. Pemerataan

Menurut Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018) Pemerataan, kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat. Pemerataan dalam kebijakan public dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan public. Kriteria kesamaan atau equity erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat

merata. Dimen Pemerataan dalam pengelolaan aset desa Didesa Kota Intan dilihat dari subindikatot berikut:

- a. Pemerataan Pengelolaan Aset Desa dalam penelitian ini merupakan pengelolaan aset desa merata secara keseluruhan sehingga bisa di operasionalkan dengan maksimal dan meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) didesa kota intan.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak M.Syukur selaku Kepala Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya pemerataan pengelolaan aset desa di desa kota intan sendiri tentunya tidak akan terjadi, karena disetiap wilayah memiliki aset desa yang berbeda dan juga ada diwilayah yang lainnya tidak memerlukan pengelolaan atau perawatan terhadap asetnya” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Rahmat S.Pd selaku ketua BPD Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Kalau soal pemerataan pengelolaan aset desa saya rasa tidak akan terjadi, karena dari apa yang bisa kita lihat dari sebelum belum nya pemerintah desa akan melakukan pengelolaan atau perawatan apabila aset desa yang ada tersebut sudah rusak dan tidak bisa digunakan” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kurniadi.S selaku Sekretaris Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya pemerataan pengelolaan aset desa tidak dilaksanakan, karena kami dari pemerintarah akan melakukan pengelolaan apabila memang aset desa itu memerlukan perawatan. Kami melakukan pengelolaan dengan cara tersebut karenak keterbatasan dana dalam pngelolaan aset desa”(Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Damsir selaku Kaur Keuangan Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya pemerataan pengelolaan aset tentunya tidak akan kami lakukan karena kami dari pemerintah desa akan melakukan pengelolaan atau perawatan apabila aset desa sudah rusak ataupun tidak bisa digunakan lagi karena kami dari pemerintah desa tidak memiliki dana yang cukup dalam pengelolaannya.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yeyen Syafitri selaku Kaur Umum Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Tentunya kami dari pemerintah desa harus memilih-milih aset desa mana yang perlu dilakukan pengelolaannya dikarenakan dana pengelolaan yang terbatas dan pemerataan pengelolaan aset desa tidak akan terjadi sebelum dana pengelolaan aset desa ditambah atau dicukupkan.” (Wawancara pada tanggal 4 februari 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan pemerataan pengelolaan aset desa tidak dapat dilakukan dikarenakan terbatasnya anggaran dalam pengloalaannya sehingga pemerintah desa hanya bisa melakukan pengelolaan terhadap aset desa dengan cara apabila aset yang rusak akan dilakukan pengelolaannya dan juga dengan memilih aset mana yang memang perlu dilakukan pengelolaannya.

- b. pelaksanaan pemerataan pengelolaan aset desa dalam penelitian ini merupakan melakukan pelaksanaan pemerataan pengelolaan terhadap seluruh aset desa sehingga pada operasionalnya bisa berjalan dengan baik di Desa Kota Intan.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak M.Syukur selaku Kepala Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Kalau masalah pemerataan pengelolaan tentunya tidak, dikarenakan kita akan menilai terlebih dahulu aset-aset desa yang berdampak langsung bagi masyarakat dan akan dilakukan pengelolaannya terlebih dahulu. Aset-aset yang berdampak langsung akan diprioritaskan pengelolaannya” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Rahmat S.Pd selaku ketua BPD

Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya pemerataan terhadap pengelolaan aset desa tidak akan terjadi baik didesa Kota Intan maupun didesa yang lainnya karena tidak akan bisa melakukan pengelolaan terhadap seluruh aset desa. Dikarenakan aset-aset desa tadi tidak akan bisa semuanya memberikan manfaat terhadap masyarakat desa, aset desa yang tidak memberikan manfaat terhadap masyarakat akan diberhentikan pengelolaannya.” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kurniadi.S selaku Sekretaris Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Didalam pengelolaannya aset desa yang bisa membantu masyarakat dan menambah pendapatan desa akan dilakukan secara terus-menerus pengelolaannya dan akan didahulukan pengelolaannya, karena itu akan berdampak bagi masyarakat dan menambah pendapatan asli desa,” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Damsir selaku Kaur Keuangan Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Kalau untuk pengelolaan yang merata tentunya tidak, dikarenakan dana pengelolaan yang sangat terbatas dan tidak akan cukup untuk mengelola aset-aset yang ada. Kami dari pemerintah desa akan memilah-milah aset desa yang akan diprioritaskan pengelolaannya dan tidak diprioritaskan pengelolaannya.” (wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yeyen Syafitri selaku Kaur Umum Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya untuk pengelolaannya tidak akan ada pemerataan, dikarenakan aset-aset desa yang tercatat cukup banyak didesa Kota Intan ini. Dari aset-aset yang tercatat tersebut, desa akan melakukan pengelolaan terhadap aset desa yang masih bisa berfungsi tentunya juga memberikan manfaat terhadap masyarakat dan dari aset desa tersebut bisa menjadi pemasukan bagi desa.” (Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021)

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua aset desa dilakukan pengelolaannya. Karena terbatasnya dana dan juga melihat dari sisi kegunaannya atau manfaatnya bagi masyarakat desa Kota Intan itu sendiri. Pemerintah desa Kota Intan lebih menfokuskan pengelolaan aset desa yang memiliki manfaat bagi masyarakat desa dan juga pengelolaan terhadap aset yang bisa memberi penambahan pemasukan terhadap pendapatan asli desa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai Pemerataan dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan peneliti menemukan pemeritah desa belum melakukan pemerataan pengelolaan aset desa yang ada. Pemerintah desa terkesan lebih melalakukan pengelolaan terhadap aset-aset desa yang berdampak langsung bagi masyarakat dan aset desa yang bisa menambah pendapatan asli desa (PAD) sehingga masih banyak aset desa yang terbengkalai atau tidak terkelola dengan baik.

5. Responsivitas

Menurut Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018) Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa responsivitas ini mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pengguna jasa.

Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Responsivitas dimasukkan dalam salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Dimensi Efisiensi dalam pengelolaan aset desa Didesa Kota Intan dilihat dari subindikator berikut:

a. penilaian terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa dalam penelitian ini adalah secara keseluruhan semua penilai pada aset desa yang ada. Penilaian terhadap berjalannya pengelolaan aset desa didesa Kota Intan sesuai dengan fungsi yang berlaku di Desa Kota Intan

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak M.Syukur selaku Kepala Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya cukup baik, karena kami pemerintah desa mampu mengelola aset-aset desa yang memiliki dampak langsung terhadap banyak masyarakat desa. Kami dari pemerintah desa juga akan terus mengusahakan dalam pengelolaan aset desa terus lebih baik kedepannya.”
(Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Rahmat S.Pd selaku ketua BPD Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“menurut saya sendiri kurang baik, karena pemerintah desa tidak bisa mengoptimalkan aset desa yang seharusnya sangat bisa dioptimalkan dan itu akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat dan jadi pendapatan asli desa” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kurniadi.S selaku Sekretaris Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya cukup baik, karena selama ini pemerintah tetap konsisten terhadap pengelolaan-pengelolaan aset desa yang dimiliki desa. Pemerintah desa juga mampu untuk mengelola aset-aset desa yang ada walaupun tidak dapat dilakukan pengelolaan semuanya dengan keterbatasan-keterbatasan yang desa miliki tetapi desa akan terus mencoba untuk optimal dalam pengelolaan aset desa ini karena itu akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat dan juga pendapatan asli desa.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Damsir selaku Kaur Keuangan Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya sudah cukup baik, karena pemerintah desa bisa mengoptimalkan pengelolaan-pengelolaan aset desa dengan dana yang terbatas tetapi pemerintah desa tetap bisa melakukan pengelolaannya dengan baik, walaupun tidak semuanya bisa dilakukan pengelolaannya dikarenakan dana yang terbatas” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yeyen Syafitri selaku Kaur Umum Desa

Kota Intan diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya cukup baik, karena pemerintah bisa mengelola aset-aset yang ada di desa walaupun tidak semua aset desa. Karena pemerintah bisa memilih aset-aset desa yang berdampak langsung terhadap masyarakat dilakukan pengelolaannya dari sekian banyak aset dan dengan dan pengelolaannya yang terbatas” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa cukup baik. Karena pemerintah desa bisa melakukan pengelolaan aset desa yang berdampak langsung terhadap

masyarakat dengan dana pengelolaan yang terbatas. Pemerintah desa juga mampu memilih untuk pengelolaan aset desa yang berdampak langsung terhadap masyarakat dari sekian aset desa yang ada.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai Responsibiliti dalam hal ini peneliti menilai kinerja pemerintah Desa Kota Intan belum maksimal dalam melakukan pengelolaan terhadap aset desa, yang mana pengelolaan aset ini merupakan tanggung jawab pemerintah desa dikarenakan sudah tersedianya anggaran untuk melakukan pemeliharaan ataupun pengelolaan aset, tetapi yang peneliti temukan di lapangan aset Desa di Kota Intan masih banyak yang tidak dirawat atau dikelola sebagaimana mestinya.

6. Ketepatan

Menurut Dunn dalam (Samuel & Mandas, 2018) Tepat berarti sesuai dengan harapan atau keinginan yang dikehendaki. Ketepatan merupakan kemampuan mengarahkan sesuatu dengan sadar kepada obyek yang dikehendaki. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Ketepatan merupakan faktor yang diperlukan seseorang untuk mencapai target yang diinginkan. Ketepatan berhubungan dengan keinginan untuk memberikan arah kepada sasaran dengan maksud dan tujuan tertentu.

a. keberhasilan dalam pengelolaan aset desa dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang kegunaan hasil kebijakan apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat, ketepatan didalam pengelolaan aset desa khususnya kelompok sasaran didesa Kota Intan

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak M.Syukur selaku Kepala Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya keberhasilan didalam pengelolaan aset cukup baik. Dari setiap aset desa yang ada kami dari pemerintah desa akan mengusahakan pengelolaannya. Tetapi kami kan melakukan pengelolaan terhadap aset yang memiliki nilai manfaat atau aset yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Aset yang lain akan tetap dikelola tetapi mendahulukan aset yang berdampak langsung bagi masyarakat.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Rahmat S.Pd selaku ketua BPD Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya keberhasilan tujuan didalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan cukup baik, Karena rata-rata aset desa bermanfaat bagi masyarakat tetap jalan dalam pengelolaannya tetapi hanya saja kurang didalam perawatan terhadap aset desa itu sendiri. Ada juga beberapa aset desa yang tidak dilakukan pengelolaannya karena tidak tepat sasaran untuk dibangun” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Kurniadi.S selaku Sekretaris Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya keberhasilan tujuan dalam pengelolaan aset desa cukup baik. Kami dari pemerintah desa melakukan pengelolaan aset desa yang memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat terlebih dahulu. Tetapi kami juga tidak bisa memutuskan pengelolaan aset hanya dari pemerintah desa, tentunya kami memintak juga memintak pendapat terhadap masyarakat sekitar dan juga melihat aset mana yang memang diperlukan perawatan.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan bapak Damsir selaku Kaur Keuangan Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Menurut saya keberhasilan pengelolaan terhadap aset desa cukup baik, karena kami melakukan pengelolaan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa dan saya sebagai bagian keuangan desa memberikan gambaran bajet terhadap pengelolaan aset tersebut, agar masyarakat juga paham atau

mengerti terhadap pengelolaan apa yang bisa dengan bajet yang telah ditetapkan.” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Selanjutnya wawancara dengan ibu Yeyen Syafitri selaku Kaur Umum Desa Kota Intan diketahui bahwa:

“Kalau menurut saya keberhasilan tujuan pemerintah desa terhadap pengelolaan aset desa cukup baik, karena pemerintah desa melakukan pengelolaan aset-aset desa yang yang berdampak langsung terhadap masyarakat..” (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketepatan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa cukup baik, tetapi dengan aset-aset desa yang dimiliki ada juga aset desa yang tidak terkelola. Karena pemerintah desa lebih memprioritaskan pengelolaan aset desa yang memiliki nilai kegunaan atau memiliki manfaat bagi masyarakat desa dan juga melakukan pengelolaan terhadap aset desa yang memiliki dampak terhadap pemasukan desa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai Ketepatan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan peneliti menemukan bahwa pemerintah desa tidak tepat dalam mnegelola aset desa dikarenakan banyaknya aset yang dikelola tapi tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga hanya akan membuang-buang anggaran. Pemerintah desa kurang memahami permasalahan yang ada dalam pengelolaan aset desa, sehingga mengakibatkan pemerintah desa tidak mengelola aset desa yang seharusnya menjadi prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa didesa Kota Intan belum berjalan dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan yaitu

melakukan pengelolaan aset desa. Karena peneliti masih menemukan banyak aset desa yang tidak terkelola dengan semestinya, banyaknya aset yang terbengkalai karena tidak ada pengelolaannya dan akhirnya aset desa terbuang sia-sia juga pemerintah desa masih belum menjalankan tugasnya dengan semestinya dalam penegelolaan aset desa dan pemerintah desa masih terkesan santai dalam pengelolaan aset desa walaupun dana dalam pengelolaan aset desa yang ada terbatas tetapi pemerintah desa harus menunjukan peran pemerintah dalam hal ini agar aset desa bisa digunakan masyarakat dengan baik dan juga bisa menambah pendapatan asli desa apabila terkelola dengan baik.

C. Hambatan-Hambatan dalam Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

1. Dana yang kurang memadai dalam pengelolaan aset desa itu sendiri. Dan juga dengan aset desa yang begitu banyak, tentunya perlu melakukan pengkajian aset mana yang harus didahulukan.
2. Data inventaris desa yang tidak lengkap dan data inventaris desa yang masih tahun lama. dikarenakan banyaknya aset desa yang terdapat didesa Kota Intan data inventaris desa harus lengkap sehingga aset desa bisa ditentukan pengelolaan sehingga bisa terurus dengan baik semuanya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Kota Intan Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ditentukan dalam 6 (enam) indikator yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan, sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mengenai efektivitas dalam pengelolaan aset desa di Desa Kota pemerintah desa Kota Intan melakukan pelaksanaan pengelolaan aset desa dengan melakukan pengelolaan terhadap aset desa yang dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu dengan memerhatikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat desa. Pemerintah desa melakukan pelaksanaan pengelolaan aset desa dengan cara memerhatikan manfaat dan kegunaan aset desa terlebih dahulu dikarenakan terbatasnya dana dalam pengelolaan aset desa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah desa tidak melakukan pengelolaan aset desa.
- b. Mengenai Efisiensi dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan dapat disimpulkan bahwa anggaran atau dana pengelolaan ada tetapi belum cukup untuk mengelola aset-aset desa yang ada di Desa Kota Intan. Tetapi desa juga berupaya agar dana pengelolaan aset desa ditambah dan juga mengusahakan untuk bisa menambah dana

pengelolaan dari Program CSR dan juga menambah dana dari PAD Tanah desa

- c. Mengenai Kecukupan dalam pengelolaan aset desa dapat disimpulkan bahwa dana dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan tersebut sudah ada, Cuma masalahnya dana dalam pengelolaan aset desa sangat terbatas dan dana pengelolaan aset desa bisa ditambah apabila ada masuk program CSR perusahaan-perusahaan disekitar desa.
- d. Mengenai Pemerataan dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan dapat disimpulkan bahwa tidak semua aset desa dilakukan pengelolaannya. Karena terbatasnya dana dan juga melihat dari sisi kegunaannya atau manfaatnya bagi masyarakat desa Kota Intan itu sendiri. Pemerintah desa Kota Intan lebih menfokuskan pengelolaan aset desa yang memiliki manfaat bagi masyarakat desa dan juga pengelolaan terhadap aset yang bisa memberi penambahan pemasukan terhadap pendapatan asli desa.
- e. Mengenai Resposivitas dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa cukup baik. Karena pemerintah desa bisa melakukan pengelolaan aset desa yang berdampak langsung terhadap masyarakat dengan dana pengelolaan yang terbatas. Pemerintah desa juga mampu memilih untuk pengelolaan aset desa yang berdampak langsung terhadap masyarakat dari sekian aset desa yang ada.

- f. Mengenai ketepatan dalam pengelolaan aset desa di desa Kota Intan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa cukup baik, tetapi dengan aset-aset desa yang dimiliki ada juga aset desa yang tidak terkelola. Karena pemerintah desa lebih memprioritaskan pengelolaan aset desa yang memiliki nilai kegunaan atau memiliki manfaat bagi masyarakat desa dan juga melakukan pengelolaan terhadap aset desa yang memiliki dampak terhadap pemasukan desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kota Intan harus dapat melakukan pengelolaan aset desa dengan baik agar bisa aset desa memberikan manfaat terhadap masyarakat dan juga bisa sebagai pemasukan bagi desa dalam pendapatan asli desa.
2. Pemerintah Desa Kota Intan harus meningkatkan pengelolaan aset desa dan mengajak partisipasi masyarakat untuk lebih aktif membantu dalam pengelolaan atau pengawasan aset desa sehingga aset desa yang sudah ada dapat fungsikan atau terkelola dengan baik.
3. Kepala Desa Kota Intan harus lebih baik dalam menentukan kebijakan, serta juga bijak dalam menampung aspirasi dari masyarakat dalam pengelolaan aset desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdillah, Willy dan Jogiyanto. 2011, *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*.

Penerbit Andi. Yogyakarta

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Salemba Empat. Jakarta

Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Doli, D. Siregar. *Manajemen Aset*. Satya Graha Tara. Jakarta

Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta

Hidayat, A.A.. (2014). *Metode penelitian keperawatan dan teknis analisis data*. Jakarta : Salemba Medika

Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Fak. Sospol - UGM, Yogyakarta

Kansil, dan Cristine. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.

Lukman Syamsudin. (2007). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada

Moleong Lexy, J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Kosda Karya. Bandung

Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan tujuh. Pekanbaru

Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernology .Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta; PT.

Rineka Cipta

Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.

Liberty. Yogyakarta

Syamsuddin, Lukman. 2009. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi*

dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan. Jakarta:

Rajawali Pers.

Jurnal:

Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(3), 401–420. <https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6038>

Damanik, Y. T., & Marom, A. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3), 1–11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486>

Kusuma, A. R. (2017). Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Administrative Reform*, 5(2), 112–127.

Nihayati, A., Dwi, A., & Bawono, B. (2019). Analisis Penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada Desa Medayu. *University Research Colloquium (Urecol)*, 9(3), 265–274.

Putra, G., & Karijati, P. D. (2019). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. *Economie*, 01(1), 62–74.

Rauf, R. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *WEDANA Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, III(April), 221–232.

Rusadi, S., Wedayanti, M. D., & Branding, C. (2019). *Strategi City Branding Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak*. V(2), 16–21.

Samuel, I., & Mandas, T. (2018). EVALUASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Studi di BKKBN Prov. Sulawesi Utara). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(62), 92–98.

Sartina, Nursiang, & Faisal. (2020). Analisis Kebijakan Ujian Nasional Terhadap

Evaluasi Akhir Pendidikan. *Jurnal Mappesona*. <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/831/563>

Shalfiah, R. (2013). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 975–984.

Yuda. (2009). *Evaluasi Peraturan Walikota Denpasar No.09 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*. 09.

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوئية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : **3971** /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Sobri
NPM : 177310634
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : EVALUASI PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA KOTA
INTAN KECAMATAN KUNTO DARUSSALLAM
KABUPATEN ROKAN HULU
Persentase Plagiasi : 29%
Jumlah Halaman : **97 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 November 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan/Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK: 970702230